

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

O L E H

**KEFI SUHADA LUBIS
NPM: 1406200088**

BAGIAN HUKUM ACARA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

M E D A N

2 0 1 9

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : KEFI SUHADA LUBIS
NPM : 1406200088
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001




Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KEFI SUHADA LUBIS
NPM : 1406200088
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KEFI SUHADA LUBIS
NPM : 1406200088
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Maret 2019

Pembimbing


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kefi Suhada Lubis
NPM : 1406200088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi di Direktorat Narkoba Polda
Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



KEFI SUHADA LUBIS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, wr. wb

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA"**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.kn** selaku Pembimbing saya untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini yang

dengan penuh perhatian telah memberikan motivasi ataupun dorongan, bimbingan dan juga saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: **KHAIRUDIN LUBIS** dan **ELYSA NINGRUM**, terutama sang Ibunda yang melahirkan dan memberikan dukungannya kepada anak tercinta. Sang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak terlukiskan lagi betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakannya selama mendidik anaknya dan memerlihora serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya masih kecil.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa skripsi ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis berharap dari ketidakkesempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Medan,

Hormatsaya,

Peneliti,

KEFI SUHADA LUBIS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, wr. wb

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA"**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin , S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.kn** selaku Pembimbing saya untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini yang

dengan penuh perhatian telah memberikan motivasi ataupun dorongan, bimbingan dan juga saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: **KHAIRUDIN LUBIS** dan **ELYSA NINGRUM**, terutama sang Ibunda yang melahirkan dan memberikan dukungannya kepada anak tercinta. Sang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak terlukiskan lagi betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakannya selama mendidik anaknya dan memerlihora serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya masih kecil.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa skripsi ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis berharap dari ketidakkesempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Medan,

Hormatsaya,

Peneliti,

KEFI SUHADA LUBIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Tindak Pidana Narkotika.....	23

C. Saksi Pelapor.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika.....	34
B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika	51
C. Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atau ketentuan hukum dalam hukuman materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau defenisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.¹

Beberapa tujuan hukum acara pidana antara lain yaitu:²

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

¹Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

² *Ibid.*, halaman 8.

2. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bentuk untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap

personal, material, bahan keterangan dan kegiatan atau operasi. Perlindungan adalah penjagaan memberi pertolongan.³

Penyidikan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 21 menerangkan bahwa tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerma laporan atau pengaduan. Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut.⁴ “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Seorang penyidik memiliki kewenangan yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan.

³ Suharso dan Ana Retnoningsih. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, halaman 295.

⁴ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Praktik perlindungan saksi di luar negeri pemberian perlindungan diberikan sampai proses peradilan pidana selesai, bahkan sampai seumur hidup si saksi. Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisir, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Pada kenyataannya perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban belum memenuhi yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 yaitu penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.⁵

⁵ Anonim, "Hukum Pidana Indonesia", melalui www.catatanhuk.blogspot.com, diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 20.35 wib.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana narkoba hanya sekedar tidak memberitahukan identitas diri saksi pelapor tersebut. Jika identitas saksi pelapor di publikasikan atau pun diberitahukan maka tidak menutup kemungkinan terdakwa dari tindak pidana tersebut akan mengancam kehidupan dari saksi pelapor itu. Maka dari itu LPSK merahasiakan saksi pelapor tersebut demi kebaikan saksi pelapor itu sendiri.

Hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh dan para penegak hukum aktif dalam mencari dan menemukan pelanggaran warga negara dalam ranah bidang pidana, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Saksi diartikan seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.⁶ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (26) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 56.

Saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksud adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.

Saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.⁷ Saksi sangat membantu didalam pengadilan sidang perkara pidana karena dapat memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dalam membuat putusan suatu perkara.

Perlindungan saksi tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dalam sebuah perkara. Pada umumnya, proses pengadilan berpusat pada pelaku dengan berbagai peraturan untuk menjamin hak-hak terdakwa. Perlindungan saksi sering lebih lemah. Undang-undang perlindungan saksi, ia menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar yaitu, bahwa kejahatan terorganisir.

Tanpa perlindungan saksi (*witness protection*) upaya-upaya pemberantasan pidana modern semacam korupsi, teror, narkoba dan sejenisnya akan sulit dilakukan. Perlindungan ini baik dari tuntutan pidana ataupun perdata, perlindungan atas keamanan pribadi atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta pelapor, kerahasiaan dan penyamaran

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, halaman 85.

identitas pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.⁸

Perlindungan atas hak-hak saksi dan korban, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi sebagai mana diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Perlindungan saksi pelapor adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh LPSK. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) tentang Pelindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, hak seorang saksi dan korban. Pasal 5 ayat (2) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus tertentu antara lain, tindak pidana, tindak pidana korupsi, tindak pidana

⁸ *Ibid.*,

narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Warga masih banyak yang takut untuk melapor ke kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Sikap seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Undang-undang tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 104 menyebutkan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Soal kekhawatiran ancaman bahkan yang bisa membahayakan nyawa bila melaporkan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dijawab dengan tegas oleh undang-undang narkotika tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 100 (1) menyebutkan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari

ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan terhadap pelapor bahkan tetap dijamin hingga ke persidangan. Pasal 106 (e) menegaskan, pelapor juga memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Tidak hanya berhenti di situ saja. Pelapor juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** (Studi di **Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara**)

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi salah satu referensi dalam perkembangan ilmu hukum dalam permasalahan perlindungan oleh terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika khususnya dibidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis, praktisi, ataupun masyarakat umum yang khususnya dalam perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika agar lebih memahami proses dalam penerapan tentang perlindungan saksi pelapor.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Perlindungan adalah tempat berlindung dari perbuatan dan sebagainya.⁹
3. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.
4. Pelapor adalah murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.
5. Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai yang ada pada undang-undang.

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *op.cit*, halaman 295.

6. Narkotika adalah sejenis obat-obatan terlarang yang tidak boleh dipergunakan dengan seenaknya tanpa ada anjuran ataupun saran dari dokter dan pihak kesehatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, Ada beberapa penelitian lain yang sedikit menyinggung dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Residifis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” dan “Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”. Kedua jenis penelitian ini yang didalamnya sama sekali tidak ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka dari itu penelitian ini bisa dianggap hasil penelitian atau buah tangan penulis sendiri tanpa ada menyamakan dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

F. Metode Penelitian

Dalam mencapai hasil yang maksimal dan tujuan yang ingin dituju, maka diperlukan ketelitian, kecermatan, dan semangat dalam menggali informasi yang mejadi kebutuhan dalam penelitian. Adapun metode yang akan dipergunakan oleh penulis dalam menyusun data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki yaitu: metode penelitian yuridis empiris, yaitu penulis melakukan studi lapangan dengan membanding studi yang ada pada pustaka, atau yang sering dikenal dengan normatif. Maka yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga peneitian hukum dikonsepkkan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan, dan penellitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan para peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi sebuah penelitian yang berguna untuk menentukan kearah mana penelitian yang akan dibuat. Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini di perlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang ada terlebih dahulu di hubungkan pada pustaka yang ada dikemudian dikaitkan pada perolehan dari lapangan sebagai bahan kajian informasi sebagai pembantu.

Adapun data primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan/atau lapangan, bukan dari bahan kepustakaan.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁰ Tampil Anshari Siregar. 2007. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Multi Grafik, halaman 74.

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup langsung dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum.¹¹ yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang teliti seperti, buku-buku yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi dan buku-buku tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum.
- 2) kamus-kamus hukum.
- 3) jurnal-jurnal hukum. Dan
- 4) komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹²

c. Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan yang

¹¹ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 155.

diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus besar bahasa indonesia dan *website* internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang di gunakan dalam mengumpulkan data atau keterangan dari pihak yang terkait yaitu berupa dengan memakai Handphone yang digunakan untuk merekam penjelasan dari narasumber yang perlukan. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan, sumber hukum positif dan hasil wawancara dari instansi terkait dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Kalau sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum.

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber dan sumber data.

2) Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Data lapangan yang

diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengastraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹³

Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih menjadi dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.

¹³ *Op. Cit.* Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, halaman 21.

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu:¹⁴

1. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹⁴ Alifa Bestari, "Perlindungan Hukum", melalui www.acamedia.com, diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 20.09 wib.

2. Perlindungan hukum represif adalah yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor terhadap kasus tindak pidana narkoba juga dapat dihentikan apabila berdasarkan alasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 32 yaitu:

1. Saksi dan atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
3. Saksi dan korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

¹⁵ *Ibid.*,

4. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
5. Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum yaitu penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban.¹⁷

Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain dan apabila terjadi tindak pidana akan adanya sanksi sesuai ketentuan undang-undang.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

Perlindungan saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang ini memberikan pengaturan lebih luas tentang saksi, saksi pelaku, korban dan pelapor dalam tindak pidana.

Perlindungan saksi erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi, terutama dalam perkara-perkara yang tertentu. Seperti penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Selain pada saksi dan korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu juga dapat diberikan kepada saksi pelapor, saksi pelaku, dan saksi ahli.

Berdasarkan asas keamanan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi dari muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban meliputi:

1. Perlindungan hak saksi dan korban.
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban .
3. Syarat dan tata cara perlindungan dan bantuan.
4. Ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang

bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan dari pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan terhadap saksi merupakan hal yang wajar, terkait dalam tindak pidana tertentu. Dan keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan keterangan yang dapat mengancam jiwanya maka saksi dapat meminta perlindungan agar seorang saksi terhindar dari segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan hidupnya sampai seorang saksi itu dibutuhkan di persidangan.

B. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotikan merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba membagi narkoba menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan banyak orang yang secara sadar bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU No. 22 Tahun 1997) tentang narkoba yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba. Hal ini juga mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas gelap narkoba, dalam undang-undang ini juga diatur juga mengenai prekursor narkoba karena merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai prekursor narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor untuk pembuatan narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus pidana mati, pidana penjara 20 (dua puluh tahun), pidana penjara seumur hidup,

maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Produksi narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selectif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2).

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Ketentuan

pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran prekursor narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 119 (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2), Pasal 147 huruf (a) dan (d).

Kasus narkotika yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam memberantasnya. Selain berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi seorang saksi, baik saksi ahli, saksi pelapor, dan lain sebagainya.

Pemberlakuan sistem tersebut demi keamanan dari seorang saksi dari berbagai ancaman yang menimpanya. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tidak takut dari ancaman-ancaman yang dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat bius yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.¹⁸ Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁹

¹⁸ Azis Syamsuddin. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

¹⁹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 120.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.²⁰

UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Prekursor Narkoba adalah zat Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tindak pidana Narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 pasal.²¹

Narkoba secara umum disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan ke dalam tubuh manusia.²² Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkoba dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi.

²⁰ *Ibid.*, halaman 121.

²¹ Azis Syamsuddin, *op.cit*, halaman 90.

²² Azis Syamsuddin, *op.cit*, halaman 90.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya di atur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Penggunaan narkotika selain yang disebut dalam Pasal 7 yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan dikenakan pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pelanggaran tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) membagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
2. Penyalahguna narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).

C. Saksi Pelapor

Proses pengungkapan suatu kasus tindak pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian dipersidangan, keberadaan saksi sangatlah diharapkan, bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana tersebut. Tanpa peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah *testimony* yang hanya diperoleh dari saksi atau ahli.²³

Salah satu bukti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, ia alami sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 185 ayat (1-7) menjelaskan bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

²³ Anonim, "Pengertian Saksi dan Saksi Pelapor", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Sabtu, 02 Februari 2019, Pukul 16.04 wib.

²⁴ *Ibid.*,

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadandapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang memiliki tujuan untuk membangun negara dan memiliki tugas masing-masing diantara berbagai macam lembaga. Lembaga negara tak jarang disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan ada yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Lembaga perlindungan hukum di Indonesia adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Hukum dan Korban) yang merupakan lembaga mandiri yang mengatur perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana tertentu salah satunya tindak pidana narkoba. Lembaga perlindungan saksi dan korban berkewajiban melindungi seorang saksi dan korban sesuai yang diatur dalam undang-undang, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang diberikan

LPSK memiliki syarat tertentu yang terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) yang dibagi menjadi tiga yaitu syarat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi pelaku, dan perlindungan terhadap saksi pelapor.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban melindungi saksi dalam tindak pidana narkoba, baik perlindungan terhadap saksi pelaku, saksi korban, saksi pelapor, dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 12A menyebutkan mengenai kewenangan LPSK yang merupakan juga merupakan kewajiban terhadap seorang saksi salah satunya yaitu melakukan pengamanan dan pengawalan, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.

Seorang saksi ialah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga justru saksi tersebut akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan. Saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian demi memberantas kejahatan dalam masyarakat, sebab setiap orang berkewajiban untuk ikut serta memberantas kejahatan yang ada didalam lingkungan msayarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Perlindungan adalah suatu bentuk pengamanan yang diberikan guna melindungi suatu yang harus di lindungi dari berbagai gangguan yang ada. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan atau diatur oleh hukum yang dijalankan pihak yang berwajib untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau dibutuhkan saat menjalankan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rinaldo SH., selaku Kanit Narkotika, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika antara lain:

Perlindungan hukum sebagai bentuk pengamanan seorang yang menjadi pembantu atau penambah bukti dan keterangan didalam persidangan agar suatu kasus tindak pidana yang sedang berjalan bisa mudah dilihat dan dibaca letak dari akar permasalahnya. Perlindungan hukum sangat penting agar dapat menghindarkan seorang saksi dari ancaman-ancaman yang dapat mencelakai dirinya.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Berikut ini penulis akan mengemukakan data jumlah saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

Tabel I
Data Jumlah Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkoba Di
Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Saksi Pelapor Tindak Pidana
1	2016	19
2	2017	21
3	2018	27

Sumber: Polda Sumatera Utara Tanggal 17 Januari 2019

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah data saksi pelapor tindak pidana narkoba pada tahun 2016 berjumlah 19 orang saksi dan sampai 2017 jumlah nya sedikit menanjak menjadi 21 orang dan di tahun 2018 jumlah nya kian menanjak naik menjadi 27 orang seiring berkembang nya pengetahuan masyarakat tentang penting nya informasi dari mereka tentang penyalahgunaan tindak pidana narkoba.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Jika di tarik kesimpulan jumlah saksi pelapor ini kian meningkat pada setiap tahun nya.

AKBP Rinaldo SH selaku Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara mengatakan pentingnya saksi pelapor dalam kasus narkotika ini yaitu membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus jaringan narkotika.²⁷

Selanjutnya penulis akan mengemukakan data usia saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika.

Tabel II
Data Usia Saksi pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Di Polda Sumatera Utara
Tahun 2016-2018

No	Usia	2016	2017	2018
1	19-26	3	5	9
2	26-30	2	7	8
3	30-35	4	6	10
4	35-40	6	9	13

Sumber: Polda Sumatera Utara Tanggal 17 Januari 2019

Tabel di atas menunjukkan usia saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pada usia 19-26 tahun berjumlah 3 orang saksi pelapor, di usia 26-30 berkurang 2 orang di usia 30-35 bertambah

²⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

menjadi 4 orang, dan di usia 35-40 bertambah 2 orang dan menjadi 6 orang pelapor, masuk tahun 2017 pada usia 19-26 tahun mengalami kenaikan 2 orang yang berjumlah 5 orang di usia 26-30 mengalami kenaikan lagi sebanyak 2 orang dan menjadi 7 orang, di usia 30-35 mengalami penurunan dan menjadi 6 orang saja, masuk di usia 35-40 mengalami kenaikan yang cukup banyak menjadi 9 orang. Dan terakhir di tahun 2018 di usia 19-26 berjumlah 9 orang, dan di usia 26-30 mengalami penurunan 1 orang dan menjadi 8 orang, di usia 30-35 berjumlah 10 orang mengalami kenaikan 2 orang dan yang terakhir di usia 35-40 mengalami kenaikan sebanyak 1 orang dan menjadi 11 orang saksi pelapor.

Perbandingan jumlah pelapor tentang tindak pidana narkoba setiap tahunnya secara perlahan-lahan semakin naik. Mungkin semakin bertambahnya masyarakat yang sadar akan pentingnya peran mereka dalam memberantas peredaran narkoba yang ada disekitar mereka. Laporan yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba sangat membantu kepolisian agar dapat menjangkau daerah yang kurang terlihat oleh kepolisian.

Melakukan laporan kepada pihak kepolisian juga harus memiliki keterangan yang lengkap agar laporan dapat diterima oleh kepolisian untuk diproses atau di tindak lanjuti. Pelapor yang semakin bertambah yang melaporkan tindak pidana narkoba harus menyebarluaskan tindakannya kepada sesama masyarakat yang lainnya juga agar masyarakat yang masih belum berani melaporkan tindak pidana narkoba menjadi mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh orang

sebelumnya melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi disekitar masyarakat.²⁸

Selanjutnya penulis akan mengemukakan data jenis kelamin dari saksi pelapor yang melaporkan tindak pidana narkoba ke Polda Sumatera Utara.

Tabel III
Data Jenis Kelamin Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkoba
Di Polda Sumatera Utara
Tahun 2016-2018

No	Tipe Pelapor	2016	2017	2018	Jumlah
1	Laki-laki	19	21	27	67
2	Perempuan	-	-	-	-

Sumber: Polda Sumatera Utara Tanggal 17 Januari 2019

Pada tabel diatas terlihat hanya laki-laki yang melaporkan tindak pidana narkoba yang sedang terjadi disekitar masyarakat. Seharusnya perempuan juga ambil peran dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dengan cara melaporkan kepada kepolisian jika ada seseorang telah atau sedang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak yang tidak terungkap akibat tidak adanya

²⁸ Hasil wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.²⁹

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.³⁰

Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.³¹

Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

²⁹Hasil wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan seorang korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Undang-undang ini juga mengatur hak asasi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Pelindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada seorang saksi adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor dan tidak menghadirkan saksi pelapor di dalam persidangan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Perlindungan menyembunyikan saksi biasa disebut (*safe house*) oleh pihak kepolisian, yang di maksud menyembunyikan saksi adalah memindahkan saksi dari lingkungan yang lama ke tempat yang sudah di tentukan oleh pihak kepolisian guna terhindar dari ancaman-ancaman.³²

³² Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Seorang saksi haruslah memiliki mental yang sangat kuat untuk mengikuti proses pengamanan saksi tersebut. Semua itu juga demi kebaikan dan keuntungan seorang saksi tersebut. Pihak kepolisian juga berkewajiban melindungi seorang saksi sebagaimana mestinya. Pada saat perlindungan saksi di jalankan sangat rentan dengan ancaman yang bisa saja datang dari pihak tersangka atau seorang yang dilaporkan telah memakai atau menyebarkan narkoba. Ancaman itu bisa berupa kekerasan fisik maupun mental. Maka dari itu agar terhindar dari ancaman tersebut seorang saksi harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh pihak kepolisian.³³

Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada seorang yang melaporkan atau menjadi saksi dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ada jelas didalam undang-undang. Seseorang yang mengetahui tindak pidana dan bahkan memiliki bukti penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tidak akan mendapatkan perlindungan saksi atau korban, yang mana berarti bahwa mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman.

Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan masih dibatasi, mengingat tidak semua orang yang dapat saja melaprka sebuah kejahatan, atau menyediakan bukti bisa dapat diberikann perlindungan hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan waktu selama 7 hari untuk

³³ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran pemakaian narkotika dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 28 menyebutkan bahwa kondisi untuk mendapat perlindungan didasarkan pada pentingnya pemberian informasi oleh saksi atau korban, tingkatan ancaman, hasil asistensi medis dan analisis psikologis, dan catatan kriminal saksi tersebut tidak disebutkan dalam undang-undang.

Mengenai motif dibalik pengancaman, maupun indikasi apapun yang dibuat dalam hal mana aspek-aspek pendampingan akan diperlukan. Untuk mengakhiri kebijakan perlindungan, bukti meyakinkan adanya ketidakamanan bukan syarat mutlak. Tanpa adanya bukti seperti itu, setiap petugas yang berwenang dapat saja mengakhiri perlindungan saksi yang dimohonkan oleh petugas yang sama.³⁴

Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban dari aparat bernjata untuk menjamin keamanan secara fisik, maupun tidak ada indikasi apapun menunjukkan kepada siapa yang berwenang untuk mengambil langkah seperti itu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal (1) yang memberikan mandat kepada lembaga perlindungan saksi untuk “bekerja sama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait”. Namun, instansi seperti itu hanya diwajibkan

³⁴ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

melaksanakan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban, sesuai dengan kewenangannya.

Seorang saksi pelapor di sesuaikan oleh undang-undang oleh pihak kepolisian, artinya seorang pelapor tidak akan dijadikan saksi dalam kasus tindak pidana yang di laporkan. Jika pelapor memberikan informasi kejahatan tindak pidana yang sedang terjadi melalui telepon. Sekarang pihak kepolisian akan lebih mudah mendapat laporan dari masyarakat dengan adanya aplikasi Polisi Kita, maka dari itu masyarakat tidak perlu lagi melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada pihak kepolisian dengan cara datang ke kantor polisi.

Kemajuan teknologi merupakan hal yang sangat mendukung untuk mengurangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya aplikasi terbaru ini yang di buat khusus untuk membantu polisi dan masyarakat maka seseorang yang melaporkan tindak pidana itu akan terhindar dari masalah-masalah yang tidak di inginkan bila diketahui oleh tersangka tindak pidana tersebut.

Setiap laporan yang masuk kedalam sistem atau data yang ada di kepolisian akan langsung direspon oleh polisi dan akan di teruskan kepada petugas penindak atau bagian operasional yang menjalankan khusus pelanggaran hukum yang di laporkan. Informasi yang di dapatkan akan di selidiki kebenarannya sesuai laporan yang masuk kedalam aplikasi kepolisian.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Laporan yang terbukti adanya jika seseorang telah memakai atau menggunakan narkoba tidak akan di sangkutkan lagi dengan si pelapor karna demi keamanan dan keselamatan si pelapor itu sendiri. Jika laporan yang diberikan melalui surat ataupun secara tertulis yang di ajukan kepada pihak kepolisian maka laporan itu juga akan di respon dengan meninjau langsung TKP yang telah dilaporkan oleh si pelapor itu. Maka dari itu kalau laporan itu terbukti kebenarannya pihak kepolisian akan memberikan surat jawaban atau balasan kepada si pelapor bahwa kejadian tindak pidana narkoba yang sudah terjadi dan dilaporkannya sudah diamankan dan ditindak oleh kepolisian.³⁶

Pelapor yang memberi informasi akan di lindungi dengan cara tidak akan diberitahukan kepada si tersangka dan tidak akan di jadikan saksi dalam persidangan tersebut demi kemanan dan keselamatan pelapor dalam tindak pidana kasus tersebut. Kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana narkoba. Dibutuhkan kesatuan cara pandang di antara penegak hukum sendiri agar identitas pelapor tidak menjadi konsumsi publik sehingga keselamatan mereka bisa terjadi dan tindak pidana narkoba yang diungkapnya bisa diungkap.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut UU LPSK dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

³⁶ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

- a. Memperoleh perlindungan rasa aman pribadi, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah memberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendamping.

Jika dalam suatu laporan tindak pidana narkoba seorang pelapor mendapat ancaman dari pihak-pihak tersangka seperti yang biasa terjadi dalam kasus-kasus besar tindak pidana narkoba maka pelapor akan diajukan untuk dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) agar tidak lanjut proses pengamanannya. Pada dasarnya perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum kepada saksi pelapor tindak pidana narkoba adalah perlindungan atas segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan saksi.

Perlindungan yang sudah masuk dan diberikan oleh LPSK tidak menjadi tanggung jawab pihak kepolisian lagi karena sudah memasuki proses pengamanan yang berbeda sistemnya. Maka itu LPSK berperan penuh untuk melindungi

keselamatan dan keamanan pihak pelapor dari ancaman yang bisa terjadi dari pihak tersangka.³⁷

Perlindungan khusus bagi saksi atau pelapor diberikan negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang sangat besar. Saksi pelapor tindak pidana narkoba memerlukan perlindungan khusus karena tidak semuanya menghadapi ancaman. Perlindungan dan pengamanan yang diberikan kepada saksi pelapor harus melihat dari seberapa parahnya tindak pidana yang terjadi dan seberapa besar ancaman yang akan di timbulkan.

LPSK juga membutuhkan bantuan polisi dalam pengamanan pelapor tersebut tetapi dalam sistem dan bentuk aturan yang sudah ditetapkan oleh LPSK. Dalam hal ini polisi hanya menjalankan tugas sebagai pengamannya saja bukan untuk melakukan hal-hal yang diluar dari prosedur yang ada dalam LPSK. Aparat penegak hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dalam hal ini perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang telah diberikannya. Hak itu diberikan sejak tahap penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

³⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 31/2014).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 31/2014.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan harapan bahwa kesaksian yang diberikan berlandaskan rasa aman dan nyaman. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 yaitu:

1. Perhargaan atas hakikat dan martabat.
2. Rasa aman.
3. Keadilan.
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum.

Sebelum saksi dan korban agar bisa mendapat perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah diatur dan tercantum didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36.

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum kepada saksi pelapor tindak pidana narkoba adalah perlindungan atas segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan saksi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aparat hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dalam hal ini perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang telah diberikannya. Hak itu diberikan sejak tahap penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Peran aparat penegak hukum dalam bekerjasama melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor demi terciptanya penegak hukum dan keadilan, dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan

merupakan satu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut.³⁸

Implikasinya adalah timbulnya keberanian pada masyarakat dalam hal melaporkan dugaan adanya tindak pidana narkoba. Masyarakat pun menjadi tahu bahwa jika mereka dinyatakan sebagai pelapor dalam tindak pidana narkoba maka mereka benar-benar akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum yang akan menjaga dan melindungi para saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba.

Perlindungan hukum yang terjadi dilapangan atau yang sebenarnya di dapat oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang, masih sangat jauh dari yang diharapkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan saksi dan korban ini belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban yang melaporkan suatu tindak pidana narkoba.

Pada dasarnya perlindungan hukum saksi dan korban harus memerlukan semua pihak yang terkait agar saksi dan korban yang dilindungi merasa aman dan terlindungi dengan adanya pihak yang melindungi dirinya. Peningkatan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini bisa untuk menimbulkkan keberanian dalam diri masing-masing masyarakat untuk melaporkan pada pihak yang berwajib tentang tindak pidana narkoba yang sedang terjadi.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Pihak kepolisian dan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melindungi masyarakat khususnya yang melaporkan suatu tindak pidana. Pihak-pihak terkait tersebut juga harus mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa pihak berwajib bisa menjaga dan melindungi diri mereka saat melaporkan tindak pidana.

Dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat pada kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semoga masyarakat menjadi lebih berani melaporkan tindak pidana dan menyerahkan segala urusan kepada pihak kepolisian agar tindak pidana narkoba dan penyebaran narkoba bisa dikurangi.

Laporan yang didapat oleh kepolisian dari masyarakat mengenai tindak pidana narkoba ini belum mencapai target yang baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak peduli lingkungan sekitar mereka jika ada yang sedang memakai dan pernah memakai narkoba. Ada juga beberapa orang yang sengaja memang melindungi jika ada keluarga ataupun saudara mereka yang memakai narkoba. Mereka dari pihak keluarga ataupun tetangga sengaja tidak melaporkan si pemakai pada kepolisian dikarenakan untuk bermaksud melindungi anggota keluarga mereka. Tindakan seperti ini juga bisa menimbulkan saksi pidana pada pihak yang melindungi tersangka narkoba.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Setiap kejadian tindak pidana narkotika yang terjadi harus dilaporkan tidak memandang keluarga maupun saudara karena dengan melaporkan si pemakai narkoba dapat juga membantu dirinya untuk lepas dari barang yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh hukum tersebut. Tersangka narkoba akan di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan cara diberikan sanksi atau berupa rehabilitasi yang berguna untuk melepaskan si pengguna dari jeratan narkoba.

Hukuman yang akan didapat oleh tersangka narkoba dilihat dari seberapa parah dan besarnya kasus narkoba yang menyangkut dirinya. Kalau seorang tersangka pengedar akan dikenai saksi pidana hukuman penjara sedangkan jika tersangka pemakai narkoba akan diberikan saksi penjara atau rehabilitasi dilihat dari berapa banyaknya dirinya memakai atau menggunakan narkoba tersebut.

Harapan kedepannya agar setiap masyarakat bisa dan berani melaporkan tindak pidana narkotika yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat agar dapat mengurangi pemakai dan peredaran narkotika. Setiap orang mempunyai peran penting dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba maka dari itu semua harus bersama-sama memberantas peredaran narkoba di negara ini.

B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldo SH., selaku Akbp maka hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak

pidana narkoba, dalam kenyataannya masih banyak menemukan kendala. Kendala-kendala utama tersebut antara lain:⁴⁰

1. Kurangnya biaya atau materi semua bentuk perlindungan yang diperlukan kepada saksi pelapor memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan hukum atas dirinya. Pemerintah harus memberikan ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini.
2. Kurangnya pemahaman saksi secara umum atas saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi itu sendiri.
3. Kurangnya disosialisasikan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini kepada masyarakat luas, maka banyak masyarakat tidak berani melaporkan adanya tindak pidana, karna belum mengetahui secara spesifik tentang jaminan perlindungan saksi dan korban.
4. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang peraturan dan berundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat rawan.
5. Kurangnya peran serta Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) atau Lembaga Bantuan Huku (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

pengetahuan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada masyarakat umum.

6. Kurangnya konsisten dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
7. Pengetahuan saksi pelapor terhadap kepastiannya kurang memadai. Misalnya takut dijadikan tersangka atau malah dikriminalisasi oleh pihak yang dilaporkan.
8. Bentuk perlindungan saksi didalam undang-undang perlindungan saksi dan korban belum secara spesifik mengatur jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja maksimal diperlukan supaya bisa membantu aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara dan hasilnya dapat memberikan rasa adil bagi saksi dan atau korban yang terkait dalam suatu tindak pidana.

Hambatan dalam penerapan perlindungan saksi ialah dikarenakan oleh saksi itu sendiri. Saksi yang melaporkan tindak pidana narkoba akan dimintai keterangannya akan diamankan oleh kepolisian agar terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya akan tetapi dengan melakukan pengamanan seorang

saksi sampai waktu yang belum ditentukan akan menghambat atau mengekang kebebasan seorang saksi tersebut.⁴¹

Undang-undang tentang LPSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu tidak mengatur tentang tata cara bagaimana penegakan hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan jasa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.

Saksi dan/atau korban yang berada dibawah perlindungan LPSK tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang memakan waktu cukup lama. Beberapa perkara yang telah berlangsung cukup lama sehingga saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenarannya kesaksiannya. Dalam tahap yang seperti ini kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa aman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan kesaksian di dapan persidangan dan proses persidangan dapat berjalan tanpa berbelit-belit.⁴²

Saksi yang diamankan akan merasa tidak nyaman dengan aturan dan prosedur yang diberikan oleh pihak yang berwajib walaupun semua itu dilakukan demi keselamatan seorang saksi pelapor tersebut. Pemerintah haruslah juga

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

⁴² Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

memperhatikan kebebasan hidup saksi pelapor pada saat keterangan saksi pelapor itu dibutuhkan saat melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban masih terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh LPSK kedepannya. Seperti sistem bantuan korban dan perlindungan saksi, dimana diperlukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait LPSK dengan berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang menyangkut hak saksi dan korban.

Proses pengajuan permohonan hingga di setujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari pihak berwajib. Hal ini lah yang sering menjadi penyebab saksi dan korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari pihak berwajib dan memilih untuk diam.

Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum, maka dari itu pendampingan dari seorang yang mengerti hukum atau advokat sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah para saksi dan korban.⁴³

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagaimana yang

⁴³ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

dapat menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal berlainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran bebas.⁴⁴

Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban tidak terlepas dengan beberapa persoalan yaitu, penegakan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban yang beraku efektif, yang bentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia adalah satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana.

Kedudukan saksi dan korbanpun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diungkapkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi pemberian perlindungan saksi dan korban ini diandang masih belum maksimal. Undang-undang perlindungan saksi dan korban dinilai masih belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK itu sendiri.

Selama keterangan saksi pelapor dibutuhkan saat penyelidikan, semua kebutuhan yang diperlukan si pelapor harus dipenuhi pada saat pelapor tersebut di sembunyikan oleh LPSK. Maka dari itu pemerintah juga harus memberikan biaya kehidupan sementara untuk menutupi semua kebutuhan si pelapor pada saat dimintai keterangannya. Kalau ada korban atau saksi dalam sebuah perkara di daerah dan ingin meminta perlindungan ke LPSK, hal itu akan memakan waktu

⁴⁴ *Ibid.*,

yang sangat lama dan susah. Dia juga mempersoalkan rumah aman yang sulit diakses korban atau saksi sebab rumitnya persyaratan administrasi dan jam operasinya sesuai jam dan jadwal kerja pihak berwajib.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini sangat berpengaruh kepada kemajuan dari penegakan hukum di negara tersebut. Karena dengan memperbaiki sistem hukum maka dapat berdampak pada kemaujuan sistem hukum yang baik dan bisa di gunakan dengan maksimal dalam menjalankan proses hukum tersebut.

Hambatan itu bisa terjadi karena ada dua hal kemungkinan yang menghambat jalannya prosedur hukum yaitu terjadi kesalahan pada masyarakat itu sendiri atau kesalahan pada penegak hukumnya. Kesalahan pada masyarakat yaitu mereka tidak mau ikut ambil dalam penegakan hukum dikarenakan kurangnya kesadaran akan perlunya tindakan melaporkan jika terjadi tindak pidana di sekitar lingkungan masyarakat. Kesalahan yang ada pada penegak hukum yaitu mereka kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu melaporkan tindak pidana yang terjadi dan juga mereka kurang memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap perlindungan hukum ini agar supaya masyarakat merasa terlindungi jika melaporkan suatu tindak pidana

Hambatan dalam penerapan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu masih banyaknya undang-undang yang tidak sesuai dan yang belum berjala yang sebagaimana mestinya. Masih kurangnya pelatihan pihak kepolisian untuk melindungi dan menjaga saksi atau korban dari ancaman yang mungkin dapat mengancam dirinya.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rinaldo SH., selaku Kanit Narkotika, maka upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika. Upaya-upaya yang dapat diberikan untuk mengatasinya antara lain:

1. Mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kepentingan perlindungan terhadap saksi pelapor yang membutuhkan perlindungan sebagai keperluan dalam persidangan yang diberikan oleh pemerintah agar saksi pelapor terpenuhi kebutuhannya.
2. Pemahaman dan pentingnya seorang saksi harus lebih dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa melihat kegunaan seorang saksi dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan keberannya.
3. Setiap masyarakat yang melaporkan tindak pidana akan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka dari itu masyarakat harus mengetahui bahwa mereka terlindungi dengan adanya undang-undang ini kalau melaporkan tindak pidana. Pemberian pemahaman tentang undang-undang LPSK ini harus lebih ditanamkan pada mereka agar masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.
4. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum harus lebih konsisten atau sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah.

5. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setiap peran yang perlu dari masyarakat maupun aparat penegak hukum sangat mempengaruhi peredaran narkotika dimasyarakat, maka dari itu kerjasama yang baik akan membantu mengurangi dan pemakaian narkotika.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban akan berjalan dengan baik apabila para penegak hukum dan masyarakat saling bekerja sama untuk memberantas dan mengurangi tindak pidana yang terjadi sehingga masalah yang timbul tidak akan menjadi besar dan berlanjut di sekitar masyarakat. Kerja sama yang baik antara keduanya sangat berpengaruh kepada tindak pidana yang terjadi maka dari semua pihak yang terkait wajib sama-sama merasa sadar untuk saling ikut ambil dalam penegakan hukum.⁴⁵

Upaya meningkatkan perlindungan hukum kepada saksi dan korban pihak berwajib juga harus meningkatkan sistem, layanan dan prosedur yang sudah ada di atur dalam perlindungan saksi dan korban. Pembaharuan kepada LPSK yaitu dapat memperluas cakupan untuk perlindungannya tidak hanya terbatas pada perkara pidana saja melainkan dalam jenis perkara yang lain.⁴⁶

Cakupan tersebut diharapkan, selain perkara perdata, juga jika memungkinkan dalam perkara tata usaha negara. Perlindungan tersebut dianggap perlu setelah terlihat mulai munculnya kecenderungan dimana terdakwa bahkan terpidana melaporkan balik saksi ahli atau pelapor. Dalam beberapa waktu

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

⁴⁶ *Ibid.*,

belakangan ini, pihak berwajib menemukan ada kecenderungan perlawanan balik dari tersangka, terdakwa, maupun terpidana kasus narkoba untuk melaporkan balik ahli-ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan.

Kemampuan LPSK juga harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu menjangkau kasus-kasus yang selama ini belum mampu ditangani oleh LPSK terkait perlindungan saksi dan korban. Di sisi lain, aturan pelaksanaan juga harus dipenuhi dan pembentukan LPSK di daerah perlu diwujudkan untuk menunjang pemenuhan hak saksi dan korban.

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara wajib dan harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak adanya patokan yang pasti dalam bertingkah laku.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat pada masa sekarang ini pelapor kejadian tindak pidana bisa dilaporkan melalui aplikasi yang terbilang sangat mudah dan cepat untuk memberikan informasi kepada pihak berwajib untuk segera bertindak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus melakukan inovasi, antara lain dengan meluncurkan hotline 148 aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online dan berkonsultasi dengan petugas LPSK.⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Peluncuran hotline 148 serta aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online oleh LPSK akan semakin memudahkan dan mendekatkan masyarakat akan layanan perlindungan dan bantuan, LPSK meluncurkan sistem baru tersebut yang bisa dimanfaatkan saksi dan korban untuk mengajukan permohonan perlindungan atau sekedar berkonsultasi seputar masalah perlindungan saksi dan korban jika pada sewaktu seseorang membutuhkan perlindungan oleh pihak berwajib.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini para pelapor tindak pidana narkoba akan semakin mudah untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba yang ada disekitar mereka. Jadi para pelapor tidak repot harus datang ke pihak kepolisian bertujuan melaporkan dan meminta perlindungan.

Penerapan perlindungan saksi dan korban akan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankannya karena setiap perlindungan yang diberikan oleh pihak berwajib membutuhkan biaya operasional sebagai dana ekstra keberlangsungan hidup saksi dan korban selama proses pemeriksaan dan perlindungan ini berjalan dipersidangan.

Perlindungan hukum saksi dan korban harus lebih ditingkatkan lagi agar para saksi pelapor yang dibutuhkan dalam persidangan⁴⁸ merasa aman untuk melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi dikalangan remaja. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang lebih tua juga menggunakan narkoba.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

Dana ekstar yang dibutuhkan untuk menjalankan prosedur perlindungan saksi dan korban ini harus memenuhi syarat perlindungan hukum bagi saksi dan korban yaitu seorang yang dilindungi itu seharusnya mendapat dua orang pengawal, satu manager kasus, dan satu orang staff administrasi. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran atau biaya orang yang dilindungi tersebut akan hanya mendapatkan dua pendamping. Oleh karena itu pihak yang berwajib memberikan perlindungan saksi dan korban harus memprioritas yang anggaran yang cukup dan tepat untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi saksi dan korban.

Upaya mengatasi lemahnya anggaran dalam menerapkan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara membuat pengajuan anggaran kepada KARO RENA (kepala biro perencanaan), melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta BNN, dan mengajukan pendanaan untuk biaya hidup sementara bagi saksi pelapr yang dilindungi selama persidangan dan keteranganya dibutuhkan.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untukmelaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Pihak berwajib yang bersangkutan harus memberikan penjelasan mengani perlindungan saksi dan korban terutama yang di

daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut.⁴⁹

Dampak dari sosialisasi tersebut dapat mengurangi kejadian tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di masyarakat dan kurang mendapat perhatian dari pihak berwajib jika kejadian penyalahgunaan narkoba itu terjadi di daerah yang sangat kurang keamanan dan pengaman oleh pihak berwajib. Maka dari itu kerja sama dengan pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di sekitar masyarakat.⁵⁰

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya saja tentang perlindungan saksi dan korban apabila terjadi pelaporan tentang tindak pidana yang terjadi disekitar masyarakat tetapi juga menjelaskan tentang pentingnya dan sangat dibutuhkannya peran seorang saksi di dalam persidangan. Agar masyarakat juga mengetahui peran mereka sangat penting untuk kemajuan perkembangan hukum yang baik di indonesia.

Pihak kepolisian harus lebih menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Sosialisasi tentang narkoba dengan cara membuat spanduk dan baliho di wilayah-wilayah yang mungkin banyak penyalahgunaan narkoba. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat yang tercantum dalam undang-undang tentang narkoba dalam Pasal 104-Pasal 107.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkotika Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

⁵⁰ *Ibid.*,

Melakukan perlindungan hukum untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana narkoba kedepannya personil yang ditugaskan untuk melindungi saksi atau korban harus mendapat pelatihan dan pendidikan yang sehingga saksi atau korban dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang bisa mengancam selama persidangan perkara pidana itu berjalan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban haruslah menjadi prioritas oleh pihak berwajib karena masyarakat yang harus dilindungi memang menjalani proses perlindungan dari pihak berwajib. Konsistensi pemberian perlindungan harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi karena masyarakat tau pelapor akan dilindungi oleh kepolisian yang akan menjaga mereka sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵¹

Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pihak kepolisian harus dijaga dan dipegang dengan baik oleh karena itu, masyarakat akan bisa menjadi lebih meyakinkan diri bahwa kepolisian bisa melindungi mereka dari segala ancaman yang kemungkinan terjadi bila melaporkan suatu tindak pidana. Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga harus mengatur secara spesifik tentang perlindungan yang diberikan kepada saksi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga belum mengatur bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi pelapor. Seharusnya lebih dijelaskan lagi bentuk perlindungan yang didapat kan oleh saksi pelapor. Ada beberapa bentuk tindak pidana narkoba yang

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

dilaporkan maka dari itu undang-undang harus mampu membedakan seberapa besar ancaman yang akan terjadi pada saksi pelapor dan dari situlah akan dilihat bentuk perlindungan yang akan diterima oleh saksi pelapor.

Upaya perlindungan saksi dan korban harus sampai pada tahap yang maksimal agar perlindungan yang diberikan kepada orang yang melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Dengan seperti itu setiap pelapor akan merasa aman jika diamankan dan dilindungi oleh penegak hukum atau kepolisian.

Hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan saksi dan korban harus memiliki pemecahan masalah agar terciptanya perlindungan hukum yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwajib. Hambatan tersebut akan bisa terlaksana jika semua pihak yang terkait menyadari bahwa pentingnya perlindungan bagi seorang saksi pelapor dan korban dalam suatu tindak pidana.

Setiap upaya yang dilakukan pada saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana masih dalam tahap yang belum baik. Peningkatan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut harus lebih ditekankan lagi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat agar dapat menaikkan tingkat pelaporan tindak pidana narkoba dan mengurangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi.⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Rinaldo, Kanit Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan Hkum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. Mekanisme penjalanan prosedur tersebut justru belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada saksi pelapor.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban,

kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kurangnya peran LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Hambatan lain yaitu hambatan internal yang dihadapi oleh pihak berwajib masih minim peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan huku terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untukmelaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Pihak berwajib yang bersangkutan harus memberikan penjelasan mengani perlindungan saksi dan korban terutama yang di daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga belum mengatur bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi pelapor. Seharusnya lebih dijelaskan lagi bentuk perlindungan yang didapat kan oleh saksi pelapor. Ada beberapa bentuk tindak pidana narkoba yang dilaporkan maka dari itu undang-undang harus mampu membedakan seberapa besar ancaman yang akan terjadi pada saksi pelapor dan dari situlah akan dilihat bentuk perlindungan yang akan diterima oleh saksi pelapor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran untuk mengatasi persoalan tentang Perlindungan Hukum Terhadap saksi pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan seharusnya lebih konsisten yang diberikan oleh pihak berwajib agar masyarakat menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan tindak pidana narkotika yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Kerjasama antara masyarakat dan pihak yang berwajib sangat membantu dalam mengurangi tindak pidana narkotika ini, dan untuk mencapai kerjasama yang baik antara keduanya para pihak harus memiliki saling kepercayaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Keberanian masyarakat yang harus ditumbuhkan untuk tidak takut dalam melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini maka dari itu pendekatan dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba dan juga sosialisasi tentang bagaimana pelapor yang melaporkan akan dilindungi keterangannya, dirahasiakan identitasnya, dan juga akan diamankan jika tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sudah termasuk dalam kategori peredaran yang sangat besar. Saksi yang melaporkan tersebut akan dilindungi dari segala ancaman yang dapat mengancam dirinya selama keterangan atau kesaksian yang dibutuhkan pengadilan sudah cukup untuk membuktikan bahwa seseorang telah salah dalam menggunakan narkotika.

2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor seharusnya dihilangkan agar perlindungan dan kemanan yang diberikan oleh pihak kepolisian akan lebih maksimal untuk menjamin perlindungan yang seharusnya. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum, maka dari itu pendampingan dari seorang yang mengerti hukum atau advokat sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah para saksi dan korban. Proses pengajuan permohonan hingga di setujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari pihak berwajib. Hal ini lah yang sering menjadi penyebab saksi dan korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari pihak berwajib dan memilih untuk diam. Hambatan yang begitu banyak untuk membuat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban agar menjadi terealisasi menjadi baik seperti yang ada dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.
3. Mengatasi hambatan yang ada dalam penerapan perlindungan saksi dan korban Kemajuan teknologi yang semakin pesat pada masa sekarang ini pelapor kejadian tindak pidana bisa dilaporkan melalui aplikasi yang terbilang sangat mudah dan cepat untuk memberikan informasi kepada pihak berwajib untuk segera bertindak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus melakukan inovasi, antara lain dengan meluncurkan

hotline 148 aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online dan berkonsultasi dengan petugas LPSK. Peluncuran hotline 148 serta aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online oleh LPSK akan semakin memudahkan dan mendekatkan masyarakat akan layanan perlindungan dan bantuan, LPSK meluncurkan sistem baru tersebut yang bisa dimanfaatkan saksi dan korban untuk mengajukan permohonan perlindungan atau sekedar berkonsultasi seputar masalah perlindungan saksi dan korban jika pada sewaktu seseorang membutuhkan perlindungan oleh pihak berwajib. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini para pelapor tindak pidana narkoba akan semakin mudah untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba yang ada disekitar mereka. Jadi para pelapor tidak repot harus datang ke pihak kepolisian bertujuan melaporkan dan meminta perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Azis Syamsuddin. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Tampil Anshari Siregar. 2017. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Multi Grafik.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK

C. Sumber Internet

Alifa Bestari, “Perlindungan Hukum”, melalui www.acamedia.com, diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 20.09 wib.

Anonim, “Pengertian Saksi dan Saksi Pelapor”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Sabtu, 02 Februari 2019, Pukul 16.04 wib.

- Anonim, “Hukum Pidana Indonesia”, melalui www.catatanhuk.blogspot.com, diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 20.35 wib.
- Anonim, “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban”, www.dindingkelasku.blogspot.com, diakses Selasa, 04 Desember 2018.
- Anonim, “Perlindungan Hukum Terhadap saksi”, www.makalahperlindungansaksi.com, diakses Selasa, 04 Desember 2018, Pukul 12.49 wib.
- Donidia, “Pengertian Penyelidikan dan Penyidik”, www.daidonatus.wordpress.com, diakses Selasa, 04 Desember 2018, Pukul 11.40 wib.
- Darpawan, “Saksi Pelapor”, www.darpawan.wordpress.com, diakses Selasa, 04 Desember 2018, Pukul 11.51 wib.
- Gakuto Jr, “Makalah Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana”, melalui www.acamedia.com, diakses Jum’at, 1 Februari 2019, Pukul 23.28 wib.
- Herman Tapas, “Materi Scurity (Pengamanan)”, www.hermantapas.blogspot.com, diakses Senin, 03 Desember 2018, Pukul 09:58 wib.
- Hukum Online, “Perlindungan Saksi dan Korban”, www.hukumonline.com, diakses Rabu, 12 Desember 2018.
- Muhammad Kharis, “Makna Asas Hakim Bersifat Aktif dan Pasif”, www.brainly.com, diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 16.22 wib.
- ResearchGate, “Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Gorontalo”, www.researchgate.com, diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 11.31 wib.
- Repository USU, “Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika”, melalui www.repositoryusu.com, diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 12.33 wib.
- Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui www.suduthukum.com, diakses Minggu, 30 Desember 2018, Pukul 22.40 wib.
- Sunu D. Wibiakso, “Makalah Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik”, melalui www.acamedia.com, diakses Sabtu, 02 Februari 2019, Pukul 14.46 wib.
- Wikipedia, “Pengertian Saksi”, www.wikipedia.com, diakses Selasa, 04 Desember 2018, Pukul 11.45 wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KEFI SUHADA LUBIS
NPM : 1406200088
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)
Pembimbing : M. Syukran Yamin, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-2-19	Skrripsi di kerucut	
13-2-19	Pembahasan 1, 2-3	
25-2-19	Abstrak, labelisasi, Pembahasan 1, 2, 3.	
27-2-19	tinjauan penelitian, keaslian penelitian	
27-2-19	Sumber Data	
6-3-19	label-label menggunakan Nomor sistematiske penulisan, Uri	
11-3-19		
15-3-19	Pembahasan 1, 2-3	
16-3-19	Daftar pustaka	
16-3-19	Revisi dan sidangan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Syukran Yamin, S.H., M.Kn)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 791 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : KEFI SUHADA LUBIS
NPM : 1406200088
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN SH., M.Kn
Pemanding : GUNTUR RAMBEY SH. MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 28 DESEMBER 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 28 JUNI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Djumadil Akhir. 1440 H
21 Februari. 2019 M



Wassalam
Dekan,

Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal